



PUTUSAN

Nomor : 32 /G/2018/PTUN-PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan antara :

AMRAN ISMAUN. Kewarganegaraan. Pekerjaan Ketua PKP Indonesia Kota Palu. Beralamat di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 118 Palu. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU. Berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Kelurahan Tanamodindi. Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 32/Pen.Dis/2018/PTUN.PL tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 32/Pen.MH/2018/PTUN. PL tanggal 15 Agustus 2018 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 32/Pen.MH/2018/PTUN. PL tanggal 15 Nopember 2018 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/Pen.PP/2018/PTUN. PL tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 yang ajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 32 /G/2018/PTUN. PL.

Halaman I 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Berita Acara Pengendalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018.

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2018, tanggal 4 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 15 Nopember 2018, tanggal 22 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaan perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN-PL masih pada tahapan pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN-PL, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan intervensi dari Pemohon sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Hakim :
 - a. wajib memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari
 - b. dapat memmminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 2 huruf (a) Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persiapan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memberikan saran – saran perbaikan kepada pihak Penggugat guna untuk menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang diajukan sebagaimana yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/PT.3A/MS/2018. Perbaikan gugatan termuat di dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa, pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam di dalam menyempurnakan gugatan Penggugat telah melakukan serangkaian pemeriksaan persiapan yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2018, tanggal 4 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 15 Nopember 2018, tanggal 22 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018

Menimbang bahwa dari serangkaian tahapan pemeriksaan persiapan tersebut, oleh Penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya sebagaimana saran – saran perbaikan Majelis Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 2 huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 63 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 Hakim : a. wajib memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.

Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim secara arif dan bijak sana telah mempertimbangkan kepentingan Para Pihak dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan yang diajukan namun sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan yang dimulai sejak pemeriksaan persiapan tanggal 27 Agustus 2018, tanggal 4 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 15 Nopember 2018, tanggal 22 Nopember 2018 dan sampai pemeriksaan persiapan tanggal 29 Nopember 2018, pihak Penggugat ternyata belum menyempurnakan gugatan sebagaimana yang disaran oleh Majelis Hakim, sehingga dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta rangkaian persidangan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima , maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dterjadi di dalam tahapan pemeriksaan persiapan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jls.* Undang-Undang Nomor

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51 Putusan 2019 tentang Peradilan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami **ARIFUDDIN.S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **TRI JOKO SUTIKNO. S.sos.S.H.,M.H** serta **CAHYETI RIYANI.S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN. S.H** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA I

ARIFUDDIN.S.H.,M.H.

TRI JOKO SUTIKNO. S.sos.S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

CAHYETI RIYANI.S.H

PANITERA

SITTI NURCE SAPAN. S.H

Halaman | 4